



**BUPATI SIMEULUE
PEMERINTAH ACEH**

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Bupati Simeulue telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-39 Tahun 2015 tanggal 03 Oktober 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang/2 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan ketiga atas...../3

- Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34. Peraturan Menteri/5 *RU*

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 11);
36. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 11);
37. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 745.993.542.245,09 bertambah sejumlah Rp. 76.501.419.848,54 sehingga menjadi Rp. 822.494.962.093,63 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 702.419.847.389,09 | |
| b. Bertambah | Rp. 30.941.283.809,00 | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp. 733.361.131.198,09 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp. 745.993.542.245,09 | |
| b. Bertambah | Rp. 76.501.419.848,54 | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp. 822.494.962.093,63 |
| Surplus/(Defisit) | | Rp.(89.133.830.895,54) |
| 3. Pembiayaan Daerah : | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. 53.123.694.856,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 45.560.136.039,54 | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp. 98.683.830.895,54 |

b. Pengeluaran/6



b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 9.550.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 9.550.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 89.133.830.895,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pencapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.906.838.734,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.869.109.170,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp. 39.775.947.904,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 511.899.570.889,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (5.648.831.889,00)</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp. 506.250.739.000,00 |
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 154.613.437.766,09 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 32.721.006.528,00</u> | |
| Jumlah lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp. 187.334.444.294,09 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.400.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 100.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp. 2.500.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.042.727.128,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 4.000.000,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 2.046.727.128,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.769.193.606,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 1.115.109.170,00</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 3.884.302.776,00 |
- d. Zakat
- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Zakat setelah perubahan | | Rp. 2.000.000.000,00 |
- e. Lain-Lain Pendapatan...../7 *AR*

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 26.694.918.000,00	
2) Bertambah	Rp. 2.650.000.000,00	
Jumlah lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 29.344.918.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 22.827.059.889,00	
2) Berkurang	Rp. (5.652.211.889,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 17.174.848.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 403.115.791.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 403.115.791.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 85.956.720.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 3.380.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 85.960.100.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 13.783.819.458,09	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 13.783.819.458,09
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 32.339.584.472,00	
2) Berkurang	Rp. 32.721.006.528,00	
Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 65.060.591.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 108.490.033.836,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp. 108.490.033.836,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 335.885.434.101,20
2) Bertambah Rp. 36.158.632.300,52

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.372.044.066.401,72

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 410.108.108.143,89
2) Bertambah Rp. 40.342.787.548,02

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 450.450.895.691,91

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 276.733.911.794,00
2) Bertambah Rp. 5.417.485.402,52

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 282.151.397.196,52

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 2.100.000.000,00
2) Berkurang/ berkurang Rp. (1.600.000.000,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 2.107.663.100,00
2) Bertambah Rp. 545.000.000,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.652.663.100,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 3.620.495.353,00
2) Bertambah Rp. 142.540.370,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3.763.035.723,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 464.006.289,30
2) Bertambah/ berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 464.006.289,30

g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 49.109.357.564,90
2) Bertambah Rp. 31.653.606.528,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 80.762.964.092,90

h. Belanja tidak terduga/9 *nu*

h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 1.750.000.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.750.000.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 55.473.354.728,00	
2) Bertambah	Rp. 4.088.808.877,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 59.562.163.605,00	
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 165.286.252.732,89	
2) Bertambah	Rp. 39.346.077.709,02	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 204.632.330.441,91	
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 189.348.500.683,00	
2) Bertambah	Rp. (3.092.099.038,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 186.256.401.645,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 53.123.694.856,00	
2) Bertambah	Rp. 45.560.136.039,54	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 98.683.830.895,54	
b. Pengeluaran Pembiayaan:		
1) Semula	Rp. 9.550.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 9.550.000.000,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp. 53.123.694.856,00	
2) Bertambah	Rp. 45.560.136.039,54	
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp. 98.683.830.895,54	
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00	

c. Hasil Penjualan..../10 *NU*

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.		,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Setelah perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	9.550.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.		0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	9.550.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.		0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Oktober 2015 M
02 Muharram 1437 H



Diundangkan di Sinabang,
pada tanggal 15 Oktober 2015 M
02 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH


NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH : (5/2015)